



PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.Sus/2017/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: SURYA RAMADANI Als SURYA Bin MUH.NASIR ;
Tempat lahir	: Sangatta (Kaltim) ;
Umur / tanggal lahir	: 25 Tahun / 03 April 1991 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Gang Sahara No.42 RT.042 Desa Sangatta Utara kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta (sopir) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2016;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 Dirutan Polres Kutai Timur ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2017 Rutan Polres Kutim ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 diRutan Polres Kutai Timur ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan 22 Mei 2017;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu MEDIANYAH,SH Alamat Jalan Diponegoro Gang Gonomulyo RT.35 No.15 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.SGT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 07 Pebruari 2017, No. REG.PERK.PDM-38/SGT/02/2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **SURYA RAMADANI Als SURYA Bin MUH. NASIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SURYA RAMADANI Als SURYA Bin MUH. NASIR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor Imei : 354893062625421 dan nomor sim card : 085252750087.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap dalam pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas informasi yang disajikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 39 Putusan No 2/11/Pid.Sus/2016/PM.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM- 38/SGT/02/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **SURYA RAMADANI Als SURYA Bin MUH. NASIR** pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016, sekitar jam 01.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Gang Sahara No. 42 RT. 042 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Agustus 2016 saat terdakwa membujuk saksi ARIEF SETIAWAN Als ARIEF Bin ACHMAD SUPRIYOTO di Lembaga Perasyarakatan Bontang dan saling bertukar nomor Handpone, sampai akhirnya terdakwa dihubungi saksi ARIEF lewat telpon untuk menerima penyerahan shabu dari orang suruhan saksi ARIEF dengan imbalan dengan berkata " KALAU KAMU MAU BELI LAPTOP DAN HP ANDROID KAMU BISA YANG PENTING KAMU BANTU TERDAKWA JUAL SHABU " dan disetujui oleh terdakwa karena terdakwa dijanjikan akan mendapatkan separoh keuntungan dari dari penjualan shabu dari saksi ARIEF tersebut

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.00 WITA, saksi ARIEF menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa " ADA ORANG NANTI YANG ANTAR BARANG (SHABU).....KAMU TUNGGU DI DEPAN GANG...NANTI ORANG ITU DATANGI KAMU DAN NGASIKAN KAMU BARANGNYA (SHABU)", dan atas arahan dari saksi ARIEF tersebut, pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.15 WITA di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram, selanjutnya atas perintah dari sdr. ARIF pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 08.00 Wita di rumah terdakwa di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim shabu tersebut terdakwa poket atau pecah menjadi 5 (lima) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram menggunakan plastik bening transparan, selanjutnya sebanyak 1 (satu) poket shabu pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 17.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas informasi yang kami sampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari 39 Putusan No 211/Pid.Sus/2016/PM.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di depan Gang Sahara Sangatta Kab. Kutim atas arahan saksi ARIEF melalui telpon dengan berkata, " ADA ASWAR MAU MENGAMBIL SHABU SATU POKET, KAMU SIMPAN DI DALAM ROKOK KAMU LETAKKAN DI DEPAN GANG NANTI ADA ASWAR YANG AMBIL " dan selanjutnya atas petunjuk saksi. ARIEF tersebut, terdakwa pun menyimpan 1 (satu) pocket shabu tersebut di dalam bungkus rokok marlboro merah yang kemudian rokok yang berikan shabu tersebut terdakwa letakkan di bawah tiang besi plang Gang Sahara, selanjutnya terdakwa menelpon saksi ARIEF kalau shabu tersebut sudah terdakwa simpan di depan gang di bawah tiang plang Gang Sahara selanjutnya dari jarak jauh memantau shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi ASWAR ANAS Als ASWAR Bin ANAS TALLARA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil shabu tersebut dan untuk 4 (empat) poket shabunya lagi terdakwa serahkan kepada teman saksi ARIEF yang tidak dikenal terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 14.00 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, terdakwa kembali ditelpon oleh saksi ARIEF untuk menerima penyerahan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 10 (sepuluh) gram, yang kemudian terdakwa poket atau pecah menjadi 10 (sepuluh) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram di rumah terdakwa sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan untuk 10 (sepuluh) poket shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket shabu terdakwa serahkan kepada teman saksi ARIEF pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 16.00 Wita di depan Gang Sahara Sangatta, dan untuk 3 (tiga) poket shabu sesuai arahan saksi ARIEF melalui telpon dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa " NANTI ADA ASWAR KERUMAHMU KASIHKAN SHABU TIGA POKET " terdakwa serahkan kepada saksi ASWAR yang datang kerumah terdakwa dengan ditemani oleh saksi ARDINSYAH Als ARDI Bin ILHAMSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 17.00 Wita di rumah terdakwa di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, sedangkan untuk 2 (dua) poket shabunya lagi terdakwa serahkan kepada teman Sdra. ARIF terdakwa tidak kenal beserta timbangan digital yang terdakwa gunakan untuk menimbang shabu pada saat melakukan pemoketan pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 22.30 Wita di Depan Gang Sahara Sangatta Kab. Kutim.

Bahwa selanjutnya atas adanya pengembangan dari ditangkapnya saksi ASWAR selanjutnya saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN dan saksi JUMADI Bin SAHIBU beserta rekan-rekannya dari unit Reskoba Polres Kutim, melakukan penagkpana terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016, sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas setiap informasi yang kami sampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 39 Putusan No 2/11/Pid/Sus/2016/PM.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.00 Wita di rumah terdakwa sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena terdakwa dalam hal menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi ASWAR tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 11746/NNF/2016 tanggal 03 Januari 2017 terhadap barang bukti nomor : 14985/2016/NNF berupa *1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram* dan 14986/2016/NNF berupa *1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat empat) gram* milik terdakwa ASWAR ANAS Als ASWAR Bin ANAS TALARRA yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT., FILANTARI CAHYANI, A.Md dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

*Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SURYA RAMADANI Als SURYA Bin MUH. NASIR** pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016, sekitar jam 01.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Gang Sahara No. 42 RT. 042 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Agustus 2016 saat terdakwa membesuk saksi ARIEF SETIAWAN Als ARIEF Bin ACHMAD SUPRIYOTO di Lembaga Permasyarakatan Bontang dan saling bertukar nomor Handpone, sampai akhirnya terdakwa dihubungi saksi ARIEF lewat telpon untuk menerima penyerahan shabu dari orang suruhan saksi ARIEF dengan imbalan dengan berkata " KALAU KAMU MAU BELI LAPTOP DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP ANDROID KAMU BISA YANG PENTING KAMU BANTU TERDAKWA JUAL SHABU " dan disetujui oleh terdakwa karena terdakwa dijanjikan akan mendapatkan separoh keuntungan dari dari penjualan shabu dari saksi ARIEF tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.00 WITA, saksi ARIEF menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa " ADA ORANG NANTI YANG ANTAR BARANG (SHABU).....KAMU TUNGGU DI DEPAN GANG...NANTI ORANG ITU DATANGI KAMU DAN NGASIKAN KAMU BARANGNYA (SHABU)", dan atas arahan dari saksi ARIEF tersebut, pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.15 WITA di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram, selanjutnya atas perintah dari sdr. ARIF pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 08.00 Wita di rumah terdakwa di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim shabu tersebut terdakwa poket atau pecah menjadi 5 (lima) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram menggunakan plastik bening transparan, selanjutnya sebanyak 1 (satu) poket shabu pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 17.00 Wita di depan Gang sahara Sangattta Kab. Kutim atas arahan saksi ARIEF melalui telpon dengan berkata, " ADA ASWAR MAU MENGAMBIL SHABU SATU POKET, KAMU SIMPAN DI DALAM ROKOK KAMU LETAKKAN DI DEPAN GANG NANTI ADA ASWAR YANG AMBIL " dan selanjutnya atas petunjuk saksi. ARIEF tersebut, terdakwa pun menyimpan 1 (satu) pocket shabu tersebut di dalam bungkus rokok marlboro merah yang kemudian rokok yang berikan shabu tersebut terdakwa letakkan di bawah tiang besi plang Gang Sahara, selanjutnya terdakwa menelpon saksi ARIEF kalau shabu tersebut sudah terdakwa simpan di depan gang di bawah tiang plang Gang sahara selanjutnya dari jarak jauh memantau shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi ASWAR ANAS Als ASWAR Bin ANAS TALLARA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil shabu tersebut dan untuk 4 (empat) poket shabunya lagi terdakwa serahkan kepada teman saksi ARIEF yang tidak dikenal terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 14.00 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, terdakwa kembali ditelpon oleh saksi ARIEF untuk menerima penyerahan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 10 (sepuluh) gram, yang kemudian terdakwa poket atau pecah menjadi 10 (sepuluh) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram di rumah terdakwa sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan untuk 10 (sepuluh) poket shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas informasi yang disampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 39 Putusan No 211/Pid.Sus/2016/PM.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan kepada teman saksi ARIEF pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 16.00 Wita di depan Gang sahara Sangatta, dan untuk 3 (tiga) poket shabu sesuai arahan saksi ARIEF melalui telpon dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa " NANTI ADA ASWAR KERUMAHMU KASIHKAN SHABU TIGA POKET " terdakwa serahkan kepada saksi ASWAR yang datang kerumah terdakwa dengan ditemani oleh saksi ARDINSYAH Als ARDI Bin ILHAMSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 17.00 Wita di rumah terdakwa di Gang sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, sedangkan untuk 2 (dua) poket shabunya lagi terdakwa serahkan kepada teman Sdra. ARIF terdakwa tidak kenal beserta timbangan digital yang terdakwa gunakan untuk menimbang shabu pada saat melakukan pemoketan pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 22.30 Wita di Depan Gang Sahara Sangatta Kab. Kutim.

Bahwa selanjutnya atas adanya pengembangan dari ditangkapnya saksi ASWAR selanjutnya saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN dan saksi JUMADI Bin SAHIBU beserta rekan-rekannya dari unit Reskoba Polres Kutim, melakukan penagkpana terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016, sekitar jam 01.00 Wita di rumah terdakwa sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena terdakwa dalam hal menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi ASWAR tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 11746/NNF/2016 tanggal 03 Januari 2017 terhadap barang bukti nomor : 14985/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram dan 14986/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat empat) gram milik terdakwa ASWAR ANAS Als ASWAR Bin ANAS TALARRA yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT., FILANTARI CAHYANI, A.Md dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas setiap informasi yang kami sampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39 Putusan No. 211/Pid.Sus/2016/PM.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor Imei : 354893062625421 dan nomor sim card : 085252750087.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1. BERLIAN BAGUS SUJATI BIN KASMIRAN;**
- 2. JUMADI Bin SAHIBU;**
- 3. ARDIANSYAH Als ARDI Bin ILHAMSYAH;**
- 4. ASWAR ANAS Als ASWAR Bin ANASTALLARA;**

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. BERLIAN BAGUS SUJATI BIN KASMIRAN;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya diri saya bersama dengan rekan-rekan saya dari Sat narkoba polres kutim diantaranya BRIPDA JUAMDI, yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang setelah saya tanya mengaku bernama Sdra ASWAR ANAS Als ASWAR dan Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA.
- Bahwa adapun saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra ASWAR ANAS Als ASWAR pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 22.30 wita di Road 9 depan Work Shop PT. HH Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab Kutim, dan saya melakukan penangkapan terhadap Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016, sekitar jam 01.00 Wita di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap ARDI yang mana pada saat itu saya ada mengamankan 1 (Satu) pocket Shabu dan setelah saya melakukan integrasi terhadap Sdra ARDI mendapatkan Shabu yang tersebut dari Sdra ASWAR ANAS Als ASWAR dan setelah saya amankan Sdra ASWAR ANAS Als ASWAR saya ada mengamankan sebanyak 2 (Dua) pocket Shabu selanjutnya saya lakukan integrasi kepada Sdra ASWAR ANAS Als ASWAR mendapatkan Shabu tersebut dari Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 8 dari 39 Putusan No: 211/Pid.Sus/2016/PM.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tersangka dan barang bukti saya amankan ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA benar pemilik dari pada shabu tersebut adalah Sdra. ARIF, adapun shabu tersebut berada dalam penguasaan Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA, karena ada teman atau orang suruhan Sdra. ARIF yang Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA tidak kenal sama sekali siapa orangnya, yang datang menemui Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA dan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA yang mana sebelumnya Sdra. ARIF sudah meghubungi Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA lewat telpon, dan mengatakan bahwa " ADA ORANG NANTI YANG ANTAR BARANG (SHABU).....KAMU TUNGGU DI DEPAN GANG...NANTI ORANG ITU DATANGI KAMU DAN NGASIKAN KAMU BARANGNYA (SHABU " dan setelah itu orang suruhan Sdra. ARIF tersebut datang dan menemui Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA di depan Gang sahara dan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA.
- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA untuk nomor Handpone Sdra. ARIF yang digunakan menghubungi Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA adalah 082158123462.
- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA adapun Sdra. ARIF mengetahui nomor handpone Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA, karena Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA pernah membesuk Sdra. ARIF di Lembaga Perasyarakatan Bontang, Sekitar Bulan Agustus 2016, yang mana pada saat itu Sdra. ARIF meminta nomor Handpone Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA, dan selanjutnya Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA pun memberikan nomor Handpone Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA dengan nomor 085252750087, dan selanjutnya Sdra. ARIF pun menghubungi Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA, dan akhirnya shabu milik Sdra. ARIF dapat Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA kuasai.
- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA menerima penyerahan shabu dari Sdra. ARIF melalui perantaraan orang suruhan Sdra. ARIF, yang pertama pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.15 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, yang mana shabu yang Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA terima sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 5 (lima) gram gram dan yang kedua kalinya Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA menerima penyerahan shabu dari Sdra. ARIF melalui perantaraan orang suruhan Sdra. ARIF, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas setiap informasi yang disampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 9 dari 39 Putusan No:211/Pid.Sus/2016/PM.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 14.00 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, yang mana shabu yang Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA terima sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 10 (sepuluh) gram.

- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA adapun maksud dan tujuan Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA menerima penyerahan shabu dari Sdra. ARIF melalui perantaraan orang suruhan Sdra. ARIF tersebut, karena Sdra. ARIF mengajak Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA kerja sama dalam hal menjual shabu tersebut, dan keuntungan dalam hal menjual shabu tersebut Sdra. ARIF menjanjikan kepada Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA akan di bagi dua, namun keuntungan tersebut belum ada Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA peroleh sudah tertangkap.
- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA penerimaan shabu yang pertama sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 5 (lima) gram Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA poket atau pecah menjadi 5 (lima) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram, pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 08.00 Wita di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, dan untuk penerimaan shabu yang kedua kalinya sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 10 (sepuluh) gram Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA poket atau pecah menjadi 10 (sepuluh) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar 15.0 Wita di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.
- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA semua shabu yang sudah Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA poket menjadi beberapa poket shabu kecil semuanya sudah diambil oleh teman Sdra. ARIF atas suruhan Sdra. ARIF, yang mana yang pertama untuk shabu yang saya poket menjadi 5 (lima) poket shabu kecil, untuk shabu sebanyak 2 (dua) poket sudah Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA serahkan kepada Sdra. ASWAR pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 17.00 Wita di depan Gang sahara Sangattta Kab. Kutim, dan Untuk 3 (tiga) poket shabunya lagi sudah Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA serahkan kepada teman Sdra. ARIF yang sama sekali Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA tidak kenal orangnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 19.00 Wita di depan Gang sahara Sangatta Kab. Kutim, dan untuk 10 (sepuluh) poket shabunya juga sudah habis Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA serahkan kepada teman Sdra. ARIF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pemertahanan dan stabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 10 dari 39 Putusan No. 211/Pid.Sus/2016/PM.Sg



atas suruhan Sdra. ARIF sendiri yang mana untuk 5 (lima) poket shabunya sudah Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA serahkan kepada teman Sdra. ARIF pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 16.00 Wita di depan Gang sahara Sangatta, dan untuk 3 (tiga) poket shabu sudah Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA serahkan kepada Sdra. ASWAR pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 17.00 Wita di rumah Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA di Gang sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan untuk 2 (dua) poket shabunya lagi Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA serahkan kepada teman Sdra. ARIF yang juga sama sekali Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA tidak kenal yang mana pada saat itu juga Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA menyerahkan timbangan digital tersebut atas suruhan Sdra. ARIF, pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 22.30 Wita di Depan Gang Sahara Sangatta Kab. Kutim.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. JUMADI Bin SAHIBU;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh polisi seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya diri saya bersama dengan rekan-rekan saya dari Sat narkoba polres kutim diantaranya BRIPDA JUAMDI, yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang setelah saya tanya mengaku bernama Sdra ASWAR ANAS Als ASWAR dan Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA.
- Bahwa adapun saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra ASWAR ANAS Als ASWAR pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 22.30 wita di Road 9 depan Work Shop PT. HH Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab Kutim, dan saya melakukan penangkapan terhadap Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016, sekitar jam 01.00 Wita di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap ARDI yang mana pada saat itu saya ada mengamankan 1 (Satu) pocket Shabu dan setelah saya melakukan integrasi terhadap Sdra ARDI mendapatkan Shabu yang tersebut dari Sdra ASWAR ANAS Als ASWAR dan setelah saya amankan Sdra ASWAR ANAS Als ASWAR saya ada mengamankan sebanyak 2 (Dua) pocket Shabu selanjutnya saya lakukan integrasi kepada Sdra ASWAR ANAS Als ASWAR mendapatkan Shabu tersebut dari Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tersangka dan barang bukti saya amankan ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA benar pemilik dari pada shabu tersebut adalah Sdra. ARIF, adapun shabu tersebut berada dalam penguasaan Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA, karena ada teman atau orang suruhan Sdra. ARIF yang Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA tidak kenal sama sekali siapa orangnya, yang datang menemui Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA dan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA yang mana sebelumnya Sdra. ARIF sudah meghubungi Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA lewat telpon, dan mengatakan bahwa " ADA ORANG NANTI YANG ANTAR BARANG (SHABU).....KAMU TUNGGU DI DEPAN GANG...NANTI ORANG ITU DATANGI KAMU DAN NGASIKAN KAMU BARANGNYA (SHABU " dan setelah itu orang suruhan Sdra. ARIF tersebut datang dan menemui Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA di depan Gang sahara dan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA.
- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA untuk nomor Handpone Sdra. ARIF yang digunakan menghubungi Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA adalah 082158123462.
- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA adapun Sdra. ARIF mengetahui nomor handpone Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA, karena Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA pernah membesuk Sdra. ARIF di Lembaga Permayarakatan Bontang, Sekitar Bulan Agustus 2016, yang mana pada saat itu Sdra. ARIF meminta nomor Handpone Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA, dan selanjutnya Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA pun memberikan nomor Handpone Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA dengan nomor 085252750087, dan selanjutnya Sdra. ARIF pun menghubungi Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA, dan akhirnya shabu milik Sdra. ARIF dapat Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA kuasai.
- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA menerima penyerahan shabu dari Sdra. ARIF melalui perantaraan orang suruhan Sdra. ARIF, yang pertama pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.15 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, yang mana shabu yang Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA terima sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 5 (lima) gram gram dan yang kedua kalinya Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA menerima penyerahan shabu dari Sdra. ARIF melalui perantaraan orang suruhan Sdra. ARIF, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas putusan pengadilan. Namun demikian, karena putusan pengadilan bersifat final dan mengikat, maka dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 12 dari 39 Putusan No: 211/Pid/Sus/2016/PM.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 14.00 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, yang mana shabu yang Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA terima sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 10 (sepuluh) gram.

- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA adapun maksud dan tujuan Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA menerima penyerahan shabu dari Sdra. ARIF melalui perantara orang suruhan Sdra. ARIF tersebut, karena Sdra. ARIF mengajak Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA kerja sama dalam hal menjual shabu tersebut, dan keuntungan dalam hal menjual shabu tersebut Sdra. ARIF menjanjikan kepada Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA akan di bagi dua, namun keuntungan tersebut belum ada Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA peroleh sudah tertangkap.
- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA penerimaan shabu yang pertama sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 5 (lima) gram Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA poket atau pecah menjadi 5 (lima) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram, pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 08.00 Wita di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, dan untuk penerimaan shabu yang kedua kalinya sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 10 (sepuluh) gram Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA poket atau pecah menjadi 10 (sepuluh) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar 15.0 Wita di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.
- Bahwa Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA semua shabu yang sudah Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA poket menjadi beberapa poket shabu kecil semuanya sudah diambil oleh teman Sdra. ARIF atas suruhan Sdra. ARIF, yang mana yang pertama untuk shabu yang saya poket menjadi 5 (lima) poket shabu kecil, untuk shabu sebanyak 2 (dua) poket sudah Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA serahkan kepada Sdra. ASWAR pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 17.00 Wita di depan Gang sahara Sangattta Kab. Kutim, dan Untuk 3 (tiga) poket shabunya lagi sudah Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA serahkan kepada teman Sdra. ARIF yang sama sekali Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA tidak kenal orangnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 19.00 Wita di depan Gang sahara Sangatta Kab. Kutim, dan untuk 10 (sepuluh) poket shabunya juga sudah habis Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA serahkan kepada teman Sdra. ARIF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 13 dari 39 Putusan No. 211/Pid/Sus/2016/PM.Sg



atas suruhan Sdra. ARIF sendiri yang mana untuk 5 (lima) poket shabunya sudah Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA serahkan kepada teman Sdra. ARIF pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 16.00 Wita di depan Gang sahara Sangatta, dan untuk 3 (tiga) poket shabu sudah Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA serahkan kepada Sdra. ASWAR pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 17.00 Wita di rumah Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA di Gang sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan untuk 2 (dua) poket shabunya lagi Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA serahkan kepada teman Sdra. ARIF yang juga sama sekali Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA tidak kenal yang mana pada saat itu juga Sdra SURYA RAMADANI Als SURYA menyerahkan timbangan digital tersebut atas suruhan Sdra. ARIF, pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 22.30 Wita di Depan Gang Sahara Sangatta Kab. Kutim.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. ARDIAMSYAH Als ARDI Bin ILHAMSYAH;

- Bahwa pada saat saksi di amankan polisi saya ada menyimpan shabu sebanyak 1 (satu) poket shabu dan shabu yang saya simpan sebanyak 1 (satu) poket yang pada awalnya saya tidak mengetahui berapa beratnya namun setelah ditimbang dikantor sat Resnarkoba polres kutim barulah saya mengetahui bahwa berat 1 (satu) poket shabu tersebut adalah 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket shabu tersebut adalah sdra ASWAR dan saya mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 18.25 wita saya ditelpon oleh sdra BENY untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) poket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian sekira pukul 18.30 wita saya menghubungi teman saya sdra ASWAR untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) poket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian sdra ASWAR mengatakan "ADA" dan setelah itu saya janji untuk bertemu di Jln Diponegoro Depan Gg Mandiri II Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim dan sekira pukul 19.00 wita saya bertemu dengan sdra ASWAR di Jln diponegoro Depan Gg Mandiri II Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim dan kemudian sdra ASWAR ada menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada saya dan sekira pukul 21.30 wita sdra BENY menelpon saya lagi dan mengatakan " saya sudah berada di Depan Pongtiku " dan pada saat saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada sdra BENY, salah satu teman sdra BENY mengamankan saya.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi adalah membantu sdra ASWAR menjualkan shabu miliknya dan keuntungan yang saya peroleh dalam hal menjualkan shabu milik sdra ASWAR tidak ada, dikarenakan saya hanya membantu teman saya sdra BENY saja.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sdra ASWAR ada memiliki shabu dikarenakan saya diajak sdra ASWAR ketempat sdra SURYA untuk mengambil shabu milik sdra SURYA pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 17.00 wita di rumah sdra SURYA di Jln Yos Sudarso I Gg Sahara Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim dan Bahwa saya baru pertama kali ini diajak oleh sdra ASWAR mengambil shabu kerumah sdra SURYA tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. ASWAR ANAS Als ASWAR Bin ANASTALLARA;

- Bahwa adapun saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira pukul 22.30 wita di Road 9 depan Work Shop PT. HH Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab Kutim.
- Bahwa saksi ada memberikan Shabu kepada Sdra ARDI pada hari Jumat tangal 9 Desember 2016 sekira jam 19.00 wita di Jl. Diponogoro depan Gg. Mandiri II Desa Sangata Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan pada saat itu saksi memberikan Shabu kepada Sdra ARDI sebanyak 1 (Satu) pocket..
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisain pada saat itu saya ada membawa sebanyak 2 (Dua) pocket Shabu dan beratnya Shabu yang saya bawa sebanyak 2 (Dua) pocket tersebut setelah dilakukan penimbangan di kantor Sat resnarkoba polres Kutim beratnya 2 (Dua) pocket Shabu tersebut adalah seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram beserta plastiknya.
- Bahwa saksi menyimpan Shabu yang sebanyak 2 (Dua) pocket tersebut saksi simpan didalam helm diselipan kain bagian belakang yang mana pada saat itu helm tersebut saksi pegang.
- Bahwa saksi pada sat itu berada di Jl. Road 9 dikarenakan saya pada saat itu akan menjemput sdra ARDI yang berada di Jl. Road 9 akan tetapi pada sat saya sampai di Jl. Road 9 tersebut saya tidak mengetahui kalau sdra ARDI telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisain dan pada saat saya sampai di Jl. Road 9 tersebut pada saat saya parkir motor dipinggir jalan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pemertahanan dan stabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 15 dari 39 Putusan No: 211/Pid/Sus/2016/PM.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itulah saya dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi mendapatkan Shabu tersebut dari Sdra SURYA sebanyak 3 (Tiga) pocket seberat kurang lebih 3 (Tiga) gram.
- Bahwa saksi mendapatkan Shabu tersebut dari Sdra SURYA pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira jam 17.00 wita di rumah sdra SURYA di Jl. Yos Sudarso I Gg. Sahara Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan 3 (Tiga) pocket Shabu dari sdra SURYA tersebut kemudian Shabu tersebut saya bawa pulang kerumah saya di Gg. Mandiri I setelah itu Shabu tersebut saya suntik / kurangi dari setiap pocketnya saksi keluarkan sedikit sedikit sehingga menjadi 3 (Tiga) pocket kecil lagi yang mana untuk 3 (Tiga) pocket kecil tersebut yang 1 (Satu) pocket saksi serahkan kepada Sdra ARDI dan yang 2 (Dua) pocket saya simpan dan untuk yang sebanyak 3 (Tiga) pocketnya saksi serahkan / jual kepada Sdra ANDI yang mana Sdra ANDI tersebut adalah temannya Sdra ARIEF.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuntik / mengurangi Shabu tersebut adalah untuk saksi jual / edarkan akan tetapi belum sempat saksi jual / edarkan saksi terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian hanya baru 1 (Satu) pocket saja yang saya serahkan kepada sdra ARDI itu pun saksi belum mendapatkan uangnya dan rencananya akan saksi untuk konsumsi / pakai sendiri.
- Bahwa saksi menyerahkan / menjual Shabu kepada Sdra ANDI pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira jam 18.00 wita di Jl. Diponegoro depan Bilyar Star one dan saksi menjual Shabu yang sebanyak 3 (Tiga) pocket tersebut seharga Rp. 4.800.000,- (Epat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdra ANDI membeli Shabu dari saya baru satu kali ini saja adapun caranya Sdra ANDI dalam membeli Shabu dari saya tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 9 desember 2016 Sdra ARIEF menghubungi saya melalui telp dan mengatakan "Itu ada ANDI yang mau ambil 3" kemudian saya menjawab "Iya bahannya sudah saya siapkan nanti saya taruh diparkiran motor bilyar star ono" kemudian setelah itu saya pergi kedepan bilyar Star one dan pada saat itu saya melempar bungkus rokok Marlboro merah yang mana didalam rokok tersebut ada berisikan 3 (Tiga) pocket Shabu setelah saya melemparkan bungkus rokok tersebut kemudian saya mengawasi bungkus rokok tersebut dari jauh tidak lama kemudian ada seseorang yang mendatangi saya dan mengatakan "Aswar kah" kemudian saya menjawab "Iya" setelah itu orang tersebut memberikan saya uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 16 dari 39 Putusan No. 211/Pid/Sus/2016/PM.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut Tanya kepada saya "dimana barangnya" kemudian saya menjawab "Itu didalam kotak rokok Marlboro merah di parkir motor" sambil saya menunjukan kotak rokok yang saya lempar tadi setelah orang tersebut mengambil kotak rokok tadi setelah itu saya pulang.

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang membeli / mengambil Shabu yang sebanyak 3 (Tiga) pocket tersebut adalah sdra ANDI adalah saksi mengetahuinya dari Sdra ARIEF yang mengatakan kepada saya dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga saksi tidak kenal dengan Sdra ANDI tersebut.
- Bahwa untuk uang hasil penjualan Shabu yang sebanyak 4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat ini yang sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) telah saya kirimkan kepada Sdra ATRI untuk membayar utang saya dan yang sebesar 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada saat ini telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi.
- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada Sdra ATRI tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira jam 20.15 wita lewat bank BRI teluk lingga untuk No rekeningnya saksi sudah lupa karena slip tranfernya sudah hilang dan uang tersebut saya untuk membayar utang saya dikarenakan sebelumnya saksi pernah berhutang dengan Sdra ATRI untuk keperluan saksi.
- Bahwa Sdra ARDI mengetahui kalau saksi mempunyai Shabu dikarenakan pada saat saya mengambil barang / Shabu dari Sdra SURYA yang mana pada saat itu saksi mengambilnya bersama-sama dengan Sdra ARDI.
- Bahwa saksi mengambil Shabu dari sdra SURYA sudah sebanyak 2 (Dua) kali ini dengan yang terakhir kali ini saya dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi mengambil / mendapatkan shabu dari Sdra SURYA yang pertama kalinya pada hari rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 17.00 wita di Jl. Yos Sudarso I depan Gg. Sahara yang mana pada saat itu Sdra ARIEF menghubungi saya dan mengatakan "kamu ambil bahan / Shabu ada ditaroh saya Sdra SURYA di bawah plang Gg. Sahara di dalam kotak rokok Marlboro merah" kemudian saksi menjawab "oke" setelah itu saksi pergi dan mengambil bungkus rokok yang ada didekat plang Gg. Sahara dan setelah saya bawa kerumah saksi di Gg. Madiri I dan saksi buka ternyata isinya Shabu sebanyak 1 (Satu) pocket seberat kurang lebih 1 (Satu) gram.
- Bahwa untuk Shabu yang sebanyak 1 (Satu) pocket tersebut sudah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pemertahanan dan stabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada temannya Sdra ARIEF.

- Bahwa saksi menyerahkan 1 (Satu) pocket Shabu kepada temannya Sdra ARIEF tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira 18.00 wita di parkir bilyar star ono yang mana pada saat itu sdra ARIEF menghubungi saksi melalui telp dan mengatakan "kamu lempar aja kotak rokok Marlboro merah itu diparkiran motor bilyar star ono" kemudian saksi menjawab "Oke" setelah itu saksi lemparkan kotak rokok Marlboro merah yang didalamnya ada berisikan shabu sebanyak 1 (Satu) pocket tersebut setelah itu saksi langsung tinggalkan dan pada saat itu saksi tidak ada bertemu dengan orang yang mengambilnya dan juga saksi tidak ada menerima uang dari pengambilan Shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang / Shabu yang diserahkan oleh sdra SURYA kepada saksi tersebut adalah dari Sdra ARIEF dikarenakan Sdra ARIEF lah yang mengatakan sendiri kepada saya yang mana saya dan sdra SURYA tersebut adalah hanya dititipkan barang / Shabu saja untuk orang yang akan membeli Sahbu tersebut langsung berurusan dengan Sdra ARIEF.
- Bahwa saksi belum ada mendapatkan keuntungan dalam menjualkan Shabu tersebut hanya saja saksi ada mengurangi isi dari Shabu yang sebanyak 3 (Tiga) pocket tersebut saja dan pada saat Sdra ARIEF berada di dalam Lapas Bontang terkaid dengan tindak pidana Narkotika dan untuk Sdra SURYA pada saat ini telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa yang ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016, sekitar jam 01.00 Wita di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, karena dengan adanya diri saya yang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdra. ASWAR.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Sdra. ASWAR yang mana Sdra. ASWAR saya kenal sejak awal tanggal 30 November 2016, namun terdakwa dengan Sdra. ASWAR tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdra. ASWAR, pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 16.0 Wita di rumah terdakwa sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 042 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 18 dari 39 Putusan No. 211/Pid.Sus/2016/PM.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk shabu yang terdakwa serahkan kepada Sdra. ASWAR sebanyak 3 (tiga) poket, yang mana 3 (tiga) poket shabu yang terdakwa serahkan kepada Sdra. ASWAR masing-masing dengan berat sekitar 1 (satu) gram per poketnya, dan pada saat terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra. ASWAR dirumah terdakwa sendiri, yang mengetahuinya adalah Sdra. ARDI yang mana Sdra. ARDI tersebut adalah teman Sdra. ASWAR yang bersama-sama dengan Sdra. ASWAR kerumah saya dan selanjutnya melihat saya menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra. ASWAR.
- Bahwa untuk keberadaan Sdra. ASWAR dan Sdra. ARDI sudah di amankan polisi dan bersama dengan saya di kantor polisi polres kutim, yang mana sebelum terdakwa ditangkap polisi yang bersangkutan Sdra. ASWAR dan Sdra. ARDI sudah diamankan polisi sebelumnya, karena keterangan Sdra. ASWAR kalau shabu tersebut di peroleh atau di dapatkan dari terdakwa, akhirnya saya pun juga di amankan polisi, karena memang benar terdakwa ada menyerahkan shabu kepada Sdra. ASWAR.
- Bahwa untuk Sdra. ASWAR mengetahui, kalau yang terdakwa serahkan atau berikan kepadanya adalah narkoba jenis shabu, yang mana Sdra. ASWAR mengetahuinya karena sebelumnya Sdra. ASWAR sudah pernah menerima penyerahan shabu dari saya sebanyak satu kali.
- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu kepada Sdra. ASWAR sudah dua kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 17.00 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, dan shabu yang terdakwa berikan atau serahkan kepada Sdra. ASWAR sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekitar 1 gram (satu) gram beserta dengan palstik pembungkusnya dan yang yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 16.00 Wita di rumah saya sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, dan shabu yang saya berikan atau serahkan kepada Sdra. ASWAR sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat sekitar 1 gram (satu) gram per poketnya beserta dengan palstik pembungklusnya.
- Bahwa adapun cara terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra. ASWAR dengan cara, untuk pertama kalinya sebelum saya menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra. ASWAR sebanyak 1 (satu) poket yang mana sebelumnya Sdra. ARIF ada menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa "ADA SWAR MAU MENGAMBAIL SHABU SATU POKET,,,KAMU SIMPAN DI DALAM ROKOK KAMU LETAKKAN DI DEPAN GANG NANTI ADA ASWAR YANG AMBIL " dan selanjutnya atas petunjuk Sdra. ARIF saya pun menyimpan shabu tersebut dengan cara untuk 1 (satu) poket shabu tersebut terdakwa menyimpannya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas putusan yang telah dijatuhkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 19 dari 39 Putusan No. 211/Pid/Sus/2016/PM.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus rokok marlboro merah yang kemudian rokok yang berikan shabu tersebut terdakwa letakkan di bawah tiang besi plang Gang Sahara, yang kemudian setelah itu saya pun menelpon Sdra. ARIF kalau shabu tersebut sudah saya simpan di depan gang di bawah tiang plang Gang sahara dan selanjutnya dari jarak jauh terdakwa memantau shabu tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Sdra. ASWAR mengamil shabu tersebut di depan gang Sahara, dan untuk yang kedua kalinya terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 3 (tiga) poket kepada Sdra. ASWAR dengan cara, sebelum Sdra. ASWAR datang kerumah terdakwa yang mana sebelumnya Sdra. ARIF ada menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa " NANTI ADA ASWAR KERUMAHMU KASIHKAN SHABU TIGA POKET " dan beberapa saat kemudian setelah Sdra. ARIF menelpon terdakwa selanjutnya Sdra. ASWAR pun datang kerumah terdakwa dan setelah Sdra. ASWAR datang kerumah terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdra. ARDI selanjutnya 3 (tiga) poket shabu tersebut saya langsung serahkan atau berikan kepada Sdra. ASWAR dan selanjutnya Sdra. ASWAR pun menerima penyerahan shabu tersebut dari saya, yang di saksi oleh Sdra. ARDI yang kemudian Sdra. ASWAR pun meninggalkan rumah saya.

- Adapun maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra. ASWAR, karena saya disuruh oleh Sdra. ARIF, karena pemilik dari pada shabu yang saya serahkan kepada Sdra. ASWAR adalah Sdra. ARIF sendiri, yang mana sebelumnya Sdra. ARIF menelpon saya dan mengatakan kepada saya bahwa " untuk penyerahan shabu saya yang pertama kalinya kepada Sdra. ASWAR yang mana Sdra. ARIF ada menghubungi saya lewat HP dan mengatakan kepada saya bahwa " ADA ASWAR MAU MENGAMBAIL SHABU SATU POKET,,,KAMU SIMPAN DI DALAM ROKOK KAMU LETAKKAN DI DEPAN GANG NANTI ADA ASWAR YANG AMBIL " selanjutnya hal tersebut pun saya lakukan sesuai dengan penjelasan Sdra. ARIF dan benar saya pantau dari jarak jauh, saya melihat Sdra. ASWAR datang mengambil shabu tersebut yang saya letakkan di bawah tiang plang gang sahara di dalam bungkus rokok malboro warna merah, dan yang kedua kalinya saya menyerahkan shabu kepada Sdra. ASWAR sebanyak 3 (tiga) poket yang mana sebelumnya Sdra. ARIF juga menelpon saya dan mengatakan kepada saya bahwa " NANTI ADA ASWAR DATANG KERUMAHMU...KASIKAN SHABU TIGA POKET " dan tidak lama kemudian datang pun Sdra. ASWAR kerumah saya dan saya pun menyerahkan shabu tersebut.
- Bahwa adapun Sdra. ARIF mengetahui nomor handpone saya, karena saya pernah membesuk Sdra. ARIF di Lembaga Perasyarakatan Bontang, Sekitar Bulan Agustus 2016, yang mana pada saat itu Sdra. ARIF meminta nomor Handpone saya, dan selanjutnya saya pun memberikan nomor Handpone saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 20 dari 39 Putusan No: 211/Pid/Sus/2016/PM.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085252750087, dan selanjutnya Sdra. ARIF pun menghubungi saya, dan akhirnya shabu milik Sdra. ARIF dapat saya kuasai.

- Bahwa saya dihubungi Sdra. ARIF lewat telpon sudah sering kali, namun untuk Sdra. ARIF menghubungi saya lewat telpon untuk penyerahan shabu dari orang suruhan Sdra. ARIF sudah dua kali, yang pertama pada Hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.00 Wita, dan yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 12.00 Wita.
- Bahwa adapun cara Sdra. ARIF menelpon saya di setiap Sdra. ARIF akan menyerahkan saya shabu melalui orang suruhan Sdra. ARIF yang saya tidak kenal orangnya dengan cara sebelum saya menerima shabu tersebut Sdra. ARIF menelpon saya dan mengatakan kepada saya bahwa " ADA ORANG NANTI YANG ANTAR BARANG (SHABU).....KAMU TUNGGU DI DEPAN GANG...NANTI ORANG ITU DATANGI KAMU DAN NGASIKAN KAMU BARANGNYA (SHABU ".dan selanjutnya dari penjelasan Sdra. ARIF tersebut saya lakukan dan tidak lama kemudian orang suruhan Sdra. ARIF tersebut yang orangnya sama sekali saya tidak kenal menghampiri saya dan menyerahkan saya shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima penyerahan shabu dari Sdra. ARIF melalui perantara orang suruhan Sdra. ARIF, yang pertama pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.15 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, yang mana shabu yang saya terima sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 5 (lima) gram gram dan yang kedua kalinya saya menerima penyerahan shabu dari Sdra. ARIF melalui perantara orang suruhan Sdra. ARIF, pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 14.00 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, yang mana shabu yang saya terima sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menerima penyerahan shabu dari Sdra. ARIF melalui perantara orang suruhan Sdra. ARIF tersebut, karena Sdra. ARIF mengajak saya kerja sama dalam hal menjual shabu tersebut, dan keuntungan dalam hal menjual shabu tersebut Sdra. ARIF menjanjikan kepada saya akan di bagi dua, namun keuntungan tersebut belum ada saya peroleh saya sudah ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa tidak ada diberitahukan Sdra. ARIF, berapa keuntungan terdakwa dalam hal bekerja sama dengan Sdra. ARIF, dalam hal menjual shabu tersebut, namun yang disampaikan Sdra. ARIF kepada saya bahwa " KALAU KAMU MAU BELI LAPTOP DAN HP ANDROID KAMU BISA YANG PENTING KAMU BANTU SAYA JUAL SHABU " dan dari perkataan Sdra. ARIF tersebutlah sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya mau membantu Sdra. ARIF menjual shabu tersebut, namun saya belum ada mendapatkan laptop dan HP android saya sudah ditangkap polisi.

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam hal bekerja sama dengan Sdra. ARIF dalam hal menjual shabu tersebut saya hanya berperan memoket atau memecah shabu tersebut menjadi beberapa poket shabu kecil sesuai dengan penyampaian Sdra. ARIF kepada saya, setelah shabu tersebut sudah saya terima dari orang suruhan Sdra. ARIF, dan selanjutnya setelah shabu tersebut saya pecah menjadi beberapa poket selanjutnya shabu tersebut saya simpan dan shabu tersebut saya akan serahkan kepada orang atau teman Sdra. ARIF sendiri, setelah Sdra. ARIF yang menghubungi saya kepada siapa shabu tersebut akan saya serahkan, dan dengan cara bagaimana penyerahan shabu tersebut semua ditentukan oleh Sdra. ARIF.
- Bahwa untuk penerimaan shabu yang pertama sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 5 (lima) gram saya poket atau pecah menjadi 5 (lima) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram, pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 08.00 Wita di rumah saya sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, dan untuk penerimaan shabu yang kedua kalinya sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 10 (sepuluh) gram saya poket atau pecah menjadi 10 (sepuluh) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar 15.0 Wita di rumah saya sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.
- Bahwa cara memoket atau memecah shabu tersebut menjadi beberapa poketan shabu kecil dengan cara yang pertama karena Sdra. ARIF menyuruh terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) poketan shabu kecil akhirnya shabu tersebut saya bagi rata menjadi 5 (lima) poketan shabu kecil yang selanjutnya saya bungkus dengan menggunakan plastik bening transparan, dan yang kedua kalinya karena Sdra. ARIF menyuruh saya menimbang shabu tersebut akhirnya saya pun membeli timbangan di gital di toko elektronik sangatta dan selanjutnya shabu tersebut saya timbang dalam 1 (satu) poketnya seberat 1 (satu) gram yang saya poket menjadi 10 (sepuluh) poketan shabu kecil yang saya bungkus dengan plastik bening transparan, dan saya memoket shabu tersebut hanya seorang diri dirumah saya sendiri.
- Bahwa untuk timbangan di gital tersebut saya berikan kepada teman Sdra. ARIF yang juga saya tidak kenal, yang pada saat itu mengambil shabu sebanyak 2 (dua) poket kepada saya atas suruhan Sdra. ARIF sendiri yang menyuruh saya memberikan timbangan digital tersebut kepada temannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk semua shabu yang sudah saya poket menjadi beberapa poket shabukecil semuanya sudah diambil oleh teman Sdra. ARIF atas suruhan Sdra. ARIF, yang mana yang pertama untuk shabu yang saya poket menjadi 5 (lima) poket shabu kecil, untuk shabu sebanyak 1 (satu) poket sudah saya serahkan kepada Sdra. ASWAR pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 17.00 Wita di depan Gang sahara Sangattta Kab. Kutim, dan Untuk 4 (empat) poket shabunya lagi sudah saya serahkan kepada teman Sdra. ARIF yang sama sekali saya tidak kenal orangnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 19.00 Wita di depan Gang sahara Sangatta Kab. Kutim, dan untuk 10 (sepuluh) poket shabunya juga sudah habis saya serahkan kepada teman Sdra. ARIF atas suruhan Sdra. ARIF sendiri yang mana untuk 5 (lima) poket shabunya sudah saya serahkan kepada teman Sdra. ARIF pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 16.00 Wita di depan Gang sahara Sangatta, dan untuk 3 (tiga) poket shabu sudah saya serahkan kepada Sdra. ASWAR pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 17.00 Wita di rumah saya sendiri di Gang sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan untuk 2 (dua) poket shabunya lagi saya serahkan kepada teman Sdra. ARIF yang juga sama sekali saya tidak kenal yang mana pada saat itu juga saya menyerahkan timbangan digital tersebut atas suruhan Sdra. ARIF, pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 22.30 Wita di Depan Gang Sahara Sangatta Kab. Kutim.
- Bahwa terdakwa dan Sdra. ASWAR dalam hal menerima penyerahan shabu dari saya dari sdr. ARIF dan selanjutnya ke sdr ASWAR untuk dijual kembali tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:

- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 11746/NNF/ 2016 tanggal 3 Januari 2017, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 14985/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram dan barang bukti No.14986/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram milik ASWAR ANAS Als ASWAR Bin ANAS TALLARA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016, sekitar jam 01.00 Wita di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, karena dengan adanya diri saya yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdra. ASWAR.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Sdra. ASWAR yang mana Sdra. ASWAR terdakwa kenal sejak awal tanggal 30 November 2016, namun terdakwa dengan Sdra. ASWAR tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdra. ASWAR, pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 16.0 Wita di rumah terdakwa sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 042 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.
- Bahwa untuk shabu yang terdakwa serahkan kepada Sdra. ASWAR sebanyak 3 (tiga) poket, yang mana 3 (tiga) poket shabu yang terdakwa serahkan kepada Sdra. ASWAR masing-masing dengan berat sekitar 1 (satu) gram per poketnya, dan pada saat terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra. ASWAR di rumah terdakwa sendiri, yang mengetahuinya adalah Sdra. ARDI yang mana Sdra. ARDI tersebut adalah teman Sdra. ASWAR yang bersama-sama dengan Sdra. ASWAR kerumah terdakwa dan selanjutnya melihat terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra. ASWAR.
- Bahwa untuk keberadaan Sdra. ASWAR dan Sdra. ARDI sudah di amankan polisi dan bersama dengan terdakwa di kantor polisi polres kutim, yang mana sebelum terdakwa ditangkap polisi yang bersangkutan Sdra. ASWAR dan Sdra. ARDI sudah diamankan polisi sebelumnya, karena keterangan Sdra. ASWAR kalau shabu tersebut di peroleh atau di dapatkan dari terdakwa, akhirnya saya pun juga di amankan polisi, karena memang benar terdakwa ada menyerahkan shabu kepada Sdra. ASWAR.
- Bahwa untuk Sdra. ASWAR mengetahui, kalau yang terdakwa serahkan atau berikan kepadanya adalah narkoba jenis shabu, yang mana Sdra. ASWAR mengetahuinya karena sebelumnya Sdra. ASWAR sudah pernah menerima penyerahan shabu dari terdakwa sebanyak satu kali.
- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu kepada Sdra. ASWAR sudah dua kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 17.00 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, dan shabu yang terdakwa berikan atau serahkan kepada Sdra. ASWAR sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekitar 1 gram (satu) gram beserta dengan palstik pembungkusnya dan yang yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas putusan Mahkamah Agung RI. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, sekitar jam 16.00 Wita di rumah saya sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, dan shabu yang terdakwa berikan atau serahkan kepada Sdra. ASWAR sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat sekitar 1 gram (satu) gram per poketnya beserta dengan palstik pembungkusnya.

- Bahwa adapun cara terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra. ASWAR dengan cara, untuk pertama kalinya sebelum saya menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra. ASWAR sebanyak 1 (satu) poket yang mana sebelumnya Sdra. ARIF ada menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa "ADA SWAR MAU MENGAMBAIL SHABU SATU POKET,,,KAMU SIMPAN DI DALAM ROKOK KAMU LETAKKAN DI DEPAN GANG NANTI ADA ASWAR YANG AMBIL " dan selanjutnya atas petunjuk Sdra. ARIF terdakwa pun menyimpan shabu tersebut dengan cara untuk 1 (satu) poket shabu tersebut terdakwa menyimpannya di dalam bungkus rokok marlboro merah yang kemudian rokok yang berikan shabu tersebut terdakwa letakkan di bawah tiang besi plang Gang Sahara, yang kemudian setelah itu saya pun menelpon Sdra. ARIF kalau shabu tersebut sudah terdakwa simpan di depan gang di bawah tiang plang Gang sahara dan selanjutnya dari jarak jauh terdakwa memantau shabu tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Sdra. ASWAR mengambil shabu tersebut di depan gang Sahara, dan untuk yang kedua kalinya saya menyerahkan shabu sebanyak 3 (tiga) poket kepada Sdra. ASWAR dengan cara, sebelum Sdra. ASWAR datang kerumah terdakwa yang mana sebelumnya Sdra. ARIF ada menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa " NANTI ADA ASWAR KERUMAHMU KASIHKAN SHABU TIGA POKET " dan beberapa saat kemudian setelah Sdra. ARIF menelpon saya selanjutnya Sdra. ASWAR pun datang kerumah terdakwa dan setelah Sdra. ASWAR datang kerumah terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdra. ARDI selanjutnya 3 (tiga) poket shabu tersebut terdakwa langsung serahkan atau berikan kepada Sdra. ASWAR dan selanjutnya Sdra. ASWAR pun menerima penyerahan shabu tersebut dari terdakwa, yang di saksikan oleh Sdra. ARDI yang kemudian Sdra. ASWAR pun meninggalkan rumah saya.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sdra. ASWAR, karena saya disuruh oleh Sdra. ARIF, karena pemilik dari pada shabu yang saya serahkan kepada Sdra. ASWAR adalah Sdra. ARIF sendiri, yang mana sebelumnya Sdra. ARIF menelpon saya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk penyerahan shabu terdakwa yang pertama kalinya kepada Sdra. ASWAR yang mana Sdra. ARIF ada menghubungi saya lewat HP dan mengatakan kepada terdakwa bahwa " ADA ASWAR MAU MENGAMBAIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 25 dari 39 Putusan No. 211/Pid.Sus/2016/PN.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHABU SATU POKET,,,KAMU SIMPAN DI DALAM ROKOK KAMU LETAKKAN DI DEPAN GANG NANTI ADA ASWAR YANG AMBIL ” selanjutnya hal tersebut pun saya lakukan sesuai dengan penjelasan Sdra. ARIF dan benar saya pantau dari jarak jauh, saya melihat Sdra. ASWAR datang mengambil shabu tersebut yang saya letakkan di bawah tiang plang gang sahara di dalam bungkus rokok malboro warna merah, dan yang kedua kalinya saya menyerahkan shabu kepada Sdra. ASWAR sebanyak 3 (tiga) poket yang mana sebelumnya Sdra. ARIF juga menelpon saya dan mengatakan kepada saya bahwa ” NANTI ADA ASWAR DATANG KERUMAHMU...KASIKAN SHABU TIGA POKET ” dan tidak lama kemudian datang pun Sdra. ASWAR kerumah saya dan saya pun menyerahkan shabu tersebut.

- Bahwa adapun Sdra. ARIF mengetahui nomor handpone saya, karena terdakwa pernah membesuk Sdra. ARIF di Lembaga Perumahan Bontang, Sekitar Bulan Agustus 2016, yang mana pada saat itu Sdra. ARIF meminta nomor Handpone saya, dan selanjutnya saya pun memberikan nomor Handpone saya dengan nomor 085252750087, dan selanjutnya Sdra. ARIF pun menghubungi saya, dan akhirnya shabu milik Sdra. ARIF dapat saya kuasai.
- Bahwa terdakwa dihubungi Sdra. ARIF lewat telpon sudah sering kali, namun untuk Sdra. ARIF menghubungi saya lewat telpon untuk penyerahan shabu dari orang suruhan Sdra. ARIF sudah dua kali, yang pertama pada Hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.00 Wita, dan yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 12.00 Wita.
- Bahwa adapun cara Sdra. ARIF menelpon saya di setiap Sdra. ARIF akan menyerahkan saya shabu melalui orang suruhan Sdra. ARIF yang saya tidak kenal orangnya dengan cara sebelum saya menerima shabu tersebut Sdra. ARIF menelpon saya dan mengatakan kepada saya bahwa ” ADA ORANG NANTI YANG ANTAR BARANG (SHABU).....KAMU TUNGGU DI DEPAN GANG...NANTI ORANG ITU DATANGI KAMU DAN NGASIKAN KAMU BARANGNYA (SHABU ”.dan selanjutnya dari penjelasan SDRA. ARIF tersebut saya lakukan dan tidak lama kemudian orang suruhan Sdra. ARIF tersebut yang orangnya sama sekali saya tidak kenal menghampiri saya dan menyerahkan saya shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima penyerahan shabu dari Sdra. ARIF melalui perantaraan orang suruhan Sdra. ARIF, yang pertama pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.15 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, yang mana shabu yang saya terima sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 5 (lima) gram gram dan yang kedua kalinya saya menerima penyerahan shabu dari Sdra. ARIF melalui perantaraan orang suruhan Sdra. ARIF, pada hari Jumat Tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap data/informasi yang diterbitkan, untuk keperluan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 26 dari 39 Putusan No 211/Pid.Sus/2016/PM.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, sekitar jam 14.00 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, yang mana shabu yang saya terima sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 10 (sepuluh) gram.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menerima penyerahan shabu dari Sdra. ARIF melalui perantaraan orang suruhan Sdra. ARIF tersebut, karena Sdra. ARIF mengajak saya kerja sama dalam hal menjual shabu tersebut, dan keuntungan dalam hal menjual shabu tersebut Sdra. ARIF menjanjikan kepada saya akan di bagi dua, namun keuntungan tersebut belum ada saya peroleh saya sudah ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa tidak ada diberitahukan Sdra. ARIF, berapa keuntungan terdakwa dalam hal bekerja sama dengan Sdra. ARIF, dalam hal menjual shabu tersebut, namun yang disampaikan Sdra. ARIF kepada saya bahwa " KALAU KAMU MAU BELI LAPTOP DAN HP ANDROID KAMU BISA YANG PENTING KAMU BANTU SAYA JUAL SHABU " dan dari perkataan Sdra. ARIF tersebutlah sehingga saya mau membantu Sdra. ARIF menjual shabu tersebut, namun saya belum ada mendapatkan laptop dan HP android saya sudah ditangkap polisi.
- Bahwa adapun peran terdakwa dalam hal bekerja sama dengan Sdra. ARIF dalam hal menjual shabu tersebut saya hanya berperan memoket atau memecah shabu tersebut menjadi beberapa poket shabu kecil sesuai dengan penyampaian Sdra. ARIF kepada saya, setelah shabu tersebut sudah saya terima dari orang suruhan Sdra. ARIF, dan selanjutnya setelah shabu tersebut saya pecah menjadi beberapa poket selanjutnya shabu tersebut saya simpan dan shabu tersebut saya akan serahkan kepada orang atau teman Sdra. ARIF sendiri, setelah Sdra. ARIF yang menghubungi saya kepada siapa shabu tersebut akan saya serahkan, dan dengan cara bagaimana penyerahan shabu tersebut semua ditentukan oleh Sdra. ARIF.
- Bahwa untuk penerimaan shabu yang pertama sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 5 (lima) gram saya poket atau pecah menjadi 5 (lima) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram, pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 08.00 Wita di rumah saya sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, dan untuk penerimaan shabu yang kedua kalinya sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 10 (sepuluh) gram saya poket atau pecah menjadi 10 (sepuluh) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar 15.0 Wita di rumah saya sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas informasi yang kami sampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memoket atau memecah shabu tersebut menjadi beberapa poketan shabu kecil dengan cara yang pertama karena Sdra. ARIF menyuruh terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) poketan shabu kecil akhirnya shabu tersebut saya bagi rata menjadi 5 (lima) poketan shabu kecil yang selanjutnya saya bungkus dengan menggunakan plastik bening transparan, dan yang kedua kalinya karena Sdra. ARIF menyuruh saya menimbang shabu tersebut akhirnya saya pun membeli timbangan di gital di toko elektronik sangatta dan selanjutnya shabu tersebut saya timbang dalam 1 (9satu) poketnya seberat 1 (satu) gram yang saya poket menjadi 10 (sepuluh) poketan shabu kecil yang saya bungkus dengan plastik bening transaparan, dan saya memoket shabu tersebut hanya seorang diri dirumah saya sendiri.
- Bahwa untuk timbangan di gital tersebut saya berikan kepada teman Sdra. ARIF yang juga terdakwa tidak kenal, yang pada saat itu mengambil shabu sebanyak 2 (dua) poket kepada saya atas suruhan Sdra. ARIF sendiri yang menyuruh saya memberikan timbangan digital tersebut kepada temannya tersebut.
- Bahwa untuk semua shabu yang sudah terdakwa poket menjadi beberapa poket shabukecil semuanya sudah diambil oleh teman Sdra. ARIF atas suruhan Sdra. ARIF, yang mana yang pertama untuk shabu yang saya poket menjadi 5 (lima) poket shabu kecil, untuk shabu sebanyak 1 (satu) poket sudah saya serahkan kepada Sdra. ASWAR pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 17.00 Wita di depan Gang sahara Sangattta Kab. Kutim, dan Untuk 4 (empat) poket shabunya lagi sudah saya serahkan kepada teman Sdra. ARIF yang sama sekali saya tidak kenal orangnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 19.00 Wita di depan Gang sahara Sangatta Kab. Kutim, dan untuk 10 (sepuluh) poket shabunya juga sudah habis saya serahkan kepada teman Sdra. ARIF atas suruhan Sdra. ARIF sendiri yang mana untuk 5 (lima) poket shabunya sudah saya serahkan kepada teman Sdra. ARIF pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 16.00 Wita di depan Gang sahara Sangatta, dan untuk 3 (tiga) poket shabu sudah saya serahkan kepada Sdra. ASWAR pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 17.00 Wita di rumah saya sendiri di Gang sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan untuk 2 (dua) poket shabunya lagi saya serahkan kepada teman Sdra. ARIF yang juga sama sekali saya tidak kenal yang mana pada saat itu juga saya menyerahkan timbangan digital tersebut atas suruhan Sdra. ARIF, pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 22.30 Wita di Depan Gang Sahara Sangatta Kab. Kutim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas informasi yang disajikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdra. ASWAR dalam hal menerima penyerahan shabu dari saya dari sdr. ARIF dan selanjutnya ke sdr ASWAR untuk dijual kembali tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;

Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;**
3. **Percobaan atau pemufakatan jahat;**

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekening baarheid) atas semua perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas informasi yang disajikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 29 dari 39 Putusan No. 211/Pid.Sus/2016/PM.Sg



Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (asas kesalahan atau *geen straf zonder schuld*) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Bahwa di dalam buku yang ditulis oleh Dr.R.O. Siahaan SH., S.Sos.,MM yang berjudul "HUKUM PIDANA I" Penerbit RAO PRESS, Cibubur 2009, halaman 243 van Hamel (guru besar pada Universitas Amsterdam) merumuskan pengertian kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) adalah sebagai suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa **SURYA RAMADANI Als SURYA Bin MUH. NASIR** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum, dengan demikian dapat diketahui bahwa kondisi jiwa terdakwa **SURYA RAMADANI Als SURYA Bin MUH. NASIR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang sangat matang dan mempunyai pemikiran yang sangat memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan serta tidak terdapat adanya alasan pengecualian hukuman padanya, sehingga dirinya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1:

Berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2016 saat terdakwa membesuk saksi ARIEF SETIAWAN Als ARIEF Bin ACHMAD SUPRIYOTO di Lembaga Permasyarakatan Bontang dan saling bertukar nomor Handpone, sampai akhirnya terdakwa dihubungi saksi ARIEF lewat telpon untuk menerima penyerahan shabu dari orang suruhan saksi ARIEF dengan imbalan dengan



berkata " KALAU KAMU MAU BELI LAPTOP DAN HP ANDROID KAMU BISA YANG PENTING KAMU BANTU TERDAKWA JUAL SHABU " dan disetujui oleh terdakwa karena terdakwa dijanjikan akan mendapatkan separoh keuntungan dari dari penjualan shabu dari saksi ARIEF tersebut

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.00 WITA, saksi ARIEF menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa " ADA ORANG NANTI YANG ANTAR BARANG (SHABU).....KAMU TUNGGU DI DEPAN GANG...NANTI ORANG ITU DATANGI KAMU DAN NGASIKAN KAMU BARANGNYA (SHABU)", dan atas arahan dari saksi ARIEF tersebut, pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.15 WITA di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram, selanjutnya atas perintah dari sdr. ARIF pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 08.00 Wita di rumah terdakwa di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim shabu tersebut terdakwa poket atau pecah menjadi 5 (lima) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram menggunakan plastik bening transparan, selanjutnya sebanyak 1 (satu) poket shabu pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 17.00 Wita di depan Gang sahara Sangattta Kab. Kutim atas arahan saksi ARIEF melalui telpon dengan berkata, " ADA ASWAR MAU MENGAMBIL SHABU SATU POKET, KAMU SIMPAN DI DALAM ROKOK KAMU LETAKKAN DI DEPAN GANG NANTI ADA ASWAR YANG AMBIL " dan selanjutnya atas petunjuk saksi. ARIEF tersebut, terdakwa pun menyimpan 1 (satu) pocket shabu tersebut di dalam bungkus rokok marlboro merah yang kemudian rokok yang berikan shabu tersebut terdakwa letakkkkan di bawah tiang besi plang Gang Sahara, selanjutnya terdakwa menelpon saksi ARIEF kalau shabu tersebut sudah terdakwa simpan di depan gang di bawah tiang plang Gang sahara selanjutnya dari jarak jauh memantau shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi ASWAR ANAS Als ASWAR Bin ANAS TALLARA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil shabu tersebut dan untuk 4 (empat) poket shabunya lagi terdakwa serahkan kepada teman saksi ARIEF yang tidak dikenal terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 14.00 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, terdakwa kembali ditelpon oleh saksi ARIEF untuk menerima penyerahan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 10 (sepuluh) gram, yang kemudian terdakwa poket atau pecah



menjadi 10 (sepuluh) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram di rumah terdakwa sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan untuk 10 (sepuluh) poket shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket shabu terdakwa serahkan kepada teman saksi ARIEF pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 16.00 Wita di depan Gang sahara Sangatta, dan untuk 3 (tiga) poket shabu sesuai arahan saksi ARIEF melalui telpon dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa " NANTI ADA ASWAR KERUMAHMU KASIHKAN SHABU TIGA POKET " terdakwa serahkan kepada saksi ASWAR yang datang kerumah terdakwa dengan ditemani oleh saksi ARDINSYAH Als ARDI Bin ILHAMSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 17.00 Wita di rumah terdakwa di Gang sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, sedangkan untuk 2 (dua) poket shabunya lagi terdakwa serahkan kepada teman Sdra. ARIF terdakwa tidak kenal beserta timbangan digital yang terdakwa gunakan untuk menimbang shabu pada saat melakukan pemoketan pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 22.30 Wita di Depan Gang Sahara Sangatta Kab. Kutim.

- Bahwa selanjutnya atas adanya pengembangan dari ditangkapnya saksi ASWAR selanjutnya saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN dan saksi JUMADI Bin SAHIBU beserta rekan-rekannya dari unit Reskoba Polres Kutim, melakukan penagkpana terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016, sekitar jam 01.00 Wita di rumah terdakwa sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena terdakwa dalam hal menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi ASWAR tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 11746/NNF/2016 tanggal 03 Januari 2017 terhadap barang bukti nomor : 14985/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram dan 14986/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat empat) gram milik ASWAR ANAS Als ASWAR Bin ANAS TALARRA yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN,S.Si.,MT., FILANTARI CAHYANI, A.Md dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Bahwa barang*



*bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau pemifakatan jahat;

Berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2016 saat terdakwa membesuk saksi ARIEF SETIAWAN Als ARIEF Bin ACHMAD SUPRIYOTO di Lembaga Permasyarakatan Bontang dan saling bertukar nomor Handpone, sampai akhirnya terdakwa dihubungi saksi ARIEF lewat telpon untuk menerima penyerahan shabu dari orang suruhan saksi ARIEF dengan imbalan dengan berkata " KALAU KAMU MAU BELI LAPTOP DAN HP ANDROID KAMU BISA YANG PENTING KAMU BANTU TERDAKWA JUAL SHABU " dan disetujui oleh terdakwa karena terdakwa dijanjikan akan mendapatkan separoh keuntungan dari dari penjualan shabu dari saksi ARIEF tersebut
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.00 WITA, saksi ARIEF menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa " ADA ORANG NANTI YANG ANTAR BARANG (SHABU).....KAMU TUNGGU DI DEPAN GANG...NANTI ORANG ITU DATANGI KAMU DAN NGASIKAN KAMU BARANGNYA (SHABU)", dan atas arahan dari saksi ARIEF tersebut, pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.15 WITA di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram, selanjutnya atas perintah dari sdr. ARIF pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 08.00 Wita di rumah terdakwa di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim shabu tersebut terdakwa poket atau pecah menjadi 5 (lima) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram menggunakan plastik bening transparan, selanjutnya sebanyak 1 (satu) poket shabu pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 17.00 Wita di depan Gang sahara Sangattta Kab. Kutim atas arahan saksi ARIEF melalui telpon dengan berkata, " ADA ASWAR MAU MENGAMBIL SHABU SATU POKET, KAMU SIMPAN DI DALAM ROKOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU LETAKKAN DI DEPAN GANG NANTI ADA ASWAR YANG AMBIL " dan selanjutnya atas petunjuk saksi. ARIEF tersebut, terdakwa pun menyimpan 1 (satu) pocket shabu tersebut di dalam bungkus rokok marlboro merah yang kemudian rokok yang berikan shabu tersebut terdakwa letakkan di bawah tiang besi plang Gang Sahara, selanjutnya terdakwa menelpon saksi ARIEF kalau shabu tersebut sudah terdakwa simpan di depan gang di bawah tiang plang Gang sahara selanjutnya dari jarak jauh memantau shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi ASWAR ANAS Als ASWAR Bin ANAS TALLARA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil shabu tersebut dan untuk 4 (empat) poket shabunya lagi terdakwa serahkan kepada teman saksi ARIEF yang tidak dikenal terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 14.00 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, terdakwa kembali ditelpon oleh saksi ARIEF untuk menerima penyerahan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 10 (sepuluh) gram, yang kemudian terdakwa poket atau pecah menjadi 10 (sepuluh) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram di rumah terdakwa sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan untuk 10 (sepuluh) poket shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket shabu terdakwa serahkan kepada teman saksi ARIEF pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 16.00 Wita di depan Gang sahara Sangatta, dan untuk 3 (tiga) poket shabu sesuai arahan saksi ARIEF melalui telpon dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa " NANTI ADA ASWAR KERUMAHMU KASIHKAN SHABU TIGA POKET " terdakwa serahkan kepada saksi ASWAR yang datang kerumah terdakwa dengan ditemani oleh saksi ARDINSYAH Als ARDI Bin ILHAMSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 17.00 Wita di rumah terdakwa di Gang sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, sedangkan untuk 2 (dua) poket shabunya lagi terdakwa serahkan kepada teman Sdra. ARIF terdakwa tidak kenal beserta timbangan digital yang terdakwa gunakan untuk menimbang shabu pada saat melakukan pemoketan pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 22.30 Wita di Depan Gang Sahara Sangatta Kab. Kutim.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas informasi yang disampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 34 dari 39 Putusan No. 211/Pid.Sus/2016/PM.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada Bahwa berawal pada bulan Agustus 2016 saat terdakwa membesuk saksi ARIEF SETIAWAN Als ARIEF Bin ACHMAD SUPRIYOTO di Lembaga Perasyarakatan Bontang dan saling bertukar nomor Handpone, sampai akhirnya terdakwa dihubungi saksi ARIEF lewat telpon untuk menerima penyerahan shabu dari orang suruhan saksi ARIEF dengan imbalan dengan berkata " KALAU KAMU MAU BELI LAPTOP DAN HP ANDROID KAMU BISA YANG PENTING KAMU BANTU TERDAKWA JUAL SHABU " dan disetujui oleh terdakwa karena terdakwa dijanjikan akan mendapatkan separoh keuntungan dari dari penjualan shabu dari saksi ARIEF tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.00 WITA, saksi ARIEF menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa " ADA ORANG NANTI YANG ANTAR BARANG (SHABU).....KAMU TUNGGU DI DEPAN GANG...NANTI ORANG ITU DATANGI KAMU DAN NGASIKAN KAMU BARANGNYA (SHABU)", dan atas arahan dari saksi ARIEF tersebut, pada hari Selasa Tanggal 29 November 2016, sekitar jam 21.15 WITA di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram, selanjutnya atas perintah dari sdr. ARIF pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 08.00 Wita di rumah terdakwa di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim shabu tersebut terdakwa poket atau pecah menjadi 5 (lima) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram menggunakan plastik bening transparan, selanjutnya sebanyak 1 (satu) poket shabu pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sekitar jam 17.00 Wita di depan Gang sahara Sangattta Kab. Kutim atas arahan saksi ARIEF melalui telpon dengan berkata, " ADA ASWAR MAU MENGAMBIL SHABU SATU POKET, KAMU SIMPAN DI DALAM ROKOK KAMU LETAKKAN DI DEPAN GANG NANTI ADA ASWAR YANG AMBIL " dan selanjutnya atas petunjuk saksi. ARIEF tersebut, terdakwa pun menyimpan 1 (satu) pocket shabu tersebut di dalam bungkus rokok marlboro merah yang kemudian rokok yang berikan shabu tersebut terdakwa letakkkan di bawah tiang besi plang Gang Sahara, selanjutnya terdakwa menelpon saksi ARIEF kalau shabu tersebut sudah terdakwa simpan di depan gang di bawah tiang plang Gang sahara selanjutnya dari jarak jauh memantau shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi ASWAR ANAS Als ASWAR Bin ANAS TALLARA (terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas informasi yang disampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 35 dari 39 Putusan No. 211/Pid.Sus/2016/PN.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) mengambil shabu tersebut dan untuk 4 (empat) poket shabunya lagi terdakwa serahkan kepada teman saksi ARIEF yang tidak dikenal terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 14.00 Wita di depan Gang Sahara Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, terdakwa kembali ditelpon oleh saksi ARIEF untuk menerima penyerahan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat perkiraan seberat 10 (sepuluh) gram, yang kemudian terdakwa poket atau pecah menjadi 10 (sepuluh) poket shabu kecil dengan berat perkiraan per poketnya seberat 1 (satu) gram di rumah terdakwa sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim dan untuk 10 (sepuluh) poket shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket shabu terdakwa serahkan kepada teman saksi ARIEF pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 16.00 Wita di depan Gang sahara Sangatta, dan untuk 3 (tiga) poket shabu sesuai arahan saksi ARIEF melalui telpon dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa " NANTI ADA ASWAR KERUMAHMU KASIHKAN SHABU TIGA POKET " terdakwa serahkan kepada saksi ASWAR yang datang kerumah terdakwa dengan ditemani oleh saksi ARDINSYAH Als ARDI Bin ILHAMSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 17.00 Wita di rumah terdakwa di Gang sahara No. 42 Rt. 42 Desa sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, sedangkan untuk 2 (dua) poket shabunya lagi terdakwa serahkan kepada teman Sdra. ARIF terdakwa tidak kenal beserta timbangan digital yang terdakwa gunakan untuk menimbang shabu pada saat melakukan pemoketan pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2016, sekitar jam 22.30 Wita di Depan Gang Sahara Sangatta Kab. Kutim.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas adanya pengembangan dari ditangkapnya saksi ASWAR selanjutnya saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN dan saksi JUMADI Bin SAHIBU beserta rekan-rekannya dari unit Reskoba Polres Kutim, melakukan penagkpana terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016, sekitar jam 01.00 Wita di rumah terdakwa sendiri di Gang Sahara No. 42 Rt. 42 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim karena terdakwa dalam hal menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi ASWAR tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 11746/NNF/2016 tanggal 03 Januari 2017 terhadap barang bukti nomor : 14985/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram dan 14986/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas putusan yang telah dibuat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram milik terdakwa ASWAR ANAS Als ASWAR Bin ANAS TALARRA yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT., FILANTARI CAHYANI, A.Md dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas informasi yang kami sampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 37 dari 39 Putusan No. 211/Pid/Sus/2016/PM.Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor Imei : 354893062625421 dan nomor sim card : 085252750087.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SURYA RAMADANI ALS SURYA Bin MUH.MASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Dengan pemupakatan jahat membeli Narkoba Golongan 1"**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA RAMADANI ALS SURYA Bin MUH.SASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan ;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor Imei : 354893062625421 dan nomor sim card : 085252750087.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 oleh kami **Tornado Edmawan,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Riduansyah, S.H** dan **Alfian Wahyu Pratama,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh **Muhammad Nur** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Jefri Hardi,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta di hadapan terdakwa tanpa dihadiri penasihat Hukum terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS

Tornado Edmawan,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Muhammad Riduansyah,S.H

Alfian Wahyu Pratama,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pemertahanan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)